



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

✓

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa ✓

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57);

✓



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagai fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa.

untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal

dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa

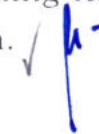
masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

26. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
27. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
28. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
30. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
32. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
33. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
34. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
35. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
36. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang

menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

37. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
38. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
39. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan perundang-undangan yang lebih tinggi.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
42. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
43. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
44. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

45. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
46. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
47. Proposal adalah dokumen usulan kegiatan yang memuat latar belakang, tujuan, Output Kegiatan Outcome kerangka acuan kerja dan metode pelaksanaan kegiatan.
48. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
49. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
50. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
51. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
52. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. ✓ 

53. Capaian Output adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian kegiatan di lapangan.
54. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank sentral.
55. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
56. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
57. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
59. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
60. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 2

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021 dalam Peraturan Bupati ini meliputi: ✓ 

- a. tata cara penghitungan pembagian Rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. penyaluran dan pencairan Dana Desa;
- c. penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. mekanisme pengelolaan Dana Desa;
- f. pendampingan masyarakat Desa;
- g. pembinaan, pemantauan dan evaluasi;
- h. sanksi.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

- (1) Tata cara penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan berdasarkan alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan kepada setiap Desa sesuai daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Desa setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan ✓

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AA \text{ Desa} = 0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik, berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADesha terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang

pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.

- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (4) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (5) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis
- (2) Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati; ✓

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas. ✓ 

(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

(6) Status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa

✓

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan

- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).√

- dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. ✓

- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (11) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk

- penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Dana Desa dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. √

- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 12

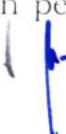
- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk

- penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu;
- b. dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem*
- 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.

- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar.
- (2) Kepala Desa menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa melalui Camat di wilayah kerjanya.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
 - dan
 - c. tahap III sebesar 20% (empat puluh persen).
- (4) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I dengan dilampiri: 

- a. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun berjalan (*hardcopy* dan *softcopy* dalam bentuk format PDF);
 - b. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - c. fotokopi NPWP Kaur Keuangan;
 - d. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (5) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II dengan dilampiri:
- a. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I;
 - d. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - e. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. Surat Pertanggungjawaban tahap I tahun anggaran 2021 yang telah dibelanjakan;
 - g. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (6) Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III dengan dilampiri:
- a. fotokopi RKD Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. Surat Pertanggungjawaban tahap II tahun anggaran 2021 yang telah dibelanjakan;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang menguasakan kepada KPPN yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (7) Berkas dokumen tahap I, tahap II, dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing rangkap 4 (empat) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, 1 (satu) berkas untuk Camat dan berkas ke empat sebagai dokumen arsip Camat.
- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk status Desa Mandiri dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Ketentuan mengenai dokumen pengajuan sebagaimana pada ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dokumen pengajuan Dana Desa tahap I untuk status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (10) Ketentuan mengenai dokumen pengajuan sebagaimana pada ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dokumen pengajuan Dana Desa tahap II untuk status Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan dilengkapi dengan Laporan konvergensi pencegahan stunting tahun sebelumnya.
- 

- (11) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10), penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri:
- a. tahap I:
 1. daftar RKD;
 2. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap I tiap Desa yang memenuhi syarat;
 3. Berita Acara hasil verifikasi Tim Pengendali tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - b. tahap II:
 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap II tiap Desa yang memenuhi syarat;
 2. berita acara verifikasi dari tim pengendali yang menyatakan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
 - c. tahap III:
 1. Rekapitulasi Besaran Dana Desa Tahap III tiap Desa yang memenuhi syarat;
 2. berita acara verifikasi dari tim pengendali yang menyatakan kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa.
- (2) Berkas dokumen tahap I, tahap II, dan tahap III masing-masing rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) berkas untuk BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan berkas ke tiga sebagai dokumen arsip Camat.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (2) huruf b angka 6 dan huruf c angka 4 disimpan di kecamatan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- 

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf d, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Tahapan dan Persyaratan Pencairan

Pasal 18

- (1) Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapat dilakukan jika Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang dinilai prioritas berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
 - (2) Dalam proses pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan
- 

dokumen antara lain Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan.

- (3) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 19

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya, atau laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum Barang dan/atau Jasa diterima kecuali untuk pembayaran Upah kegiatan Padat Karya Tunai.
- (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal pembayaran Pengadaan Barang/Jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (7) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah

uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

- (8) Pengajuan SPP untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
 - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat; dan
 - c. berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana oleh tim pengawas Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.
- (4) Dalam mengajukan berkas pencairan Pemerintah Desa juga memberikan surat tembusan kepada Pemerintah Kecamatan selaku tim Pengendali Dana Desa.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Penatausahaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima;
 - b. menyimpan; dan
 - d. menyetor/membayar.
- (3) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (4) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (5) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak; dan
 - c. buku bank.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dana Desa.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kaur Keuangan dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku Kas Pembantu untuk masing-masing kegiatan berikut bukti traksaksinya.
- (3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: 

- a. nota;
- b. surat jalan
- c. lembar absensi tenaga kerja;
- d. daftar tanda terima insentif tenaga kerja harian/borongan;
- e. arsip dokumen proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pengadaan; dan
- f. lain-lain.

Pasal 23

Kaur Keuangan sebagai petugas Wajib Pungut Pajak di Desa, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak, baik Pajak Pusat maupun pajak Daerah yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara dan Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan dana berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - b. realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan/atau Proposal;
 - c. penatausahaan keuangan Dana Desa;
 - d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
 - e. penyampaian laporan penggunaan Dana Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban bersamaan dengan pelaksanaan Laporan Realisasi APBDesa dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau

Rencana Anggaran Biaya, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban membuat pelaporan Dana Desa sebagai berikut:
 - a. laporan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD;
 - b. laporan realisasi dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran;
 - c. laporan konvergensi pencegahan stunting setiap tahun
 - d. laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam bentuk dokumen digital menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 27

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam penetapan dan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (2) Pedoman umum pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

Pasal 29

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desma untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/BUM Desma untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;

- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat selama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana ayat (4) diputuskan melalui Musyawarah Desa khusus atau Musyawarah Desa insidentil dan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (6) Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana ayat (5) memenuhi kriteria paling sedikit :
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan.
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.

Pasal 30

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- 

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan program Dana Desa bidang Pembangunan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara Desa dengan Kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Pasal 34

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspirasi masyarakat Desa yang tidak bertentangan dengan data yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB VI

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
 - (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa harus membagi habis setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Kasi atau Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kasi atau Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelesaikan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap kegiatan Dana Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya APBDes.
- (4) Proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Tim Perencana Desa dan Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa, yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Kader Perencana Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kader Pembangunan Manusia.
- (6) Kader Perencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari tenaga yang mempunyai kemampuan atau keahlian dibidang teknik atau tenaga yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang tata cara dan ketentuan teknis penyusunan Desain dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan swakelola di Desa.
- (7) Tim Perencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa. ✓

Pasal 37

- (1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak boleh dikurangi atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya atau ditambah dengan swadaya masyarakat.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk penyempurnaan dan/atau penambahan kegiatan yang harus dimusyawarahkan dengan dilampiri berita acara revisi kegiatan dan perhitungan pekerjaan tambah kurang.
- (4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun anggaran, harus dicatat sebagai SiLPA untuk diselesaikan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Kegiatan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat:
 - a. nama kegiatan/pekerjaan;
 - b. besaran Dana Desa yang dikelola;
 - c. tugas dan tanggung jawab para pihak;
 - d. konektivitas pekerjaan;
 - e. pekerjaan tidak dapat dialihkan;
 - f. keadaan tidak terduga (*force majeure*); dan
 - g. standar kebutuhan dan syarat umum.

Bagian Ketiga
Pembentukan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 39

- (1) Kepala Desa menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang:
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. Penanganan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
- (2) Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 40

Susunan keanggotaan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung jawab : Kepala Desa;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/ RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa)/Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang Taruna/Tim Penggerak PKK Desa) dan/atau Tokoh Masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Pasal 42

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 - 1. penyusunan gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya masing-masing kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - 2. penyiapan dokumen administrasi; ✓

3. menandatangani perjanjian kerjasama pengadaan bahan/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 4. mengkoordinasikan tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 5. memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat;
 6. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan, termasuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban;
 7. pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
 8. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana sebagai syarat pencairan selanjutnya;
 - d. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - e. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - f. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - g. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:
 1. membuat proposal kegiatan yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

- dan/atau Rencana Anggaran Biaya untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 - 2. penyiapan dokumen administrasi;
 - 3. pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan, penyediaan dan pengadaan bahan dan alat;
 - 4. memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dari Desa setempat;
 - 5. melaksanakan pekerjaan berdasarkan rencana/proposal yang telah disahkan; dan
 - 6. pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa.
 - b. mengusulkan pelaksanaan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan;
 - c. menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
 - d. membuat dan/atau menandatangani Surat Perintah Kerja dan Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - e. menandatangani Surat Perintah Kerja yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
 - f. membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Penanganan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan rencana anggaran biaya detail untuk kegiatan Desa aman Covid-19 serta kegiatan penanggulangan bencana lainnya;
 - b. melampirkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa;
 - c. pembuatan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa. ✓

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Pasal 44

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kelima
Publikasi

Pasal 45

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

- (2) Publikasi sebagaimana pada ayat (1) wajib dilaksanakan apabila terdapat perubahan dari Hasil kesepakatan Musyawarah Desa.
- (3) Sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui :
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. selebaran (*leaflet*);
 - h. pengeras suara di ruang publik;
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
- (4) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat melakukan fungsi pengawasannya yang tidak dapat terpisahkan pada kegiatan evaluasi LKPPD.

Bagian Keenam
Biaya Umum

Pasal 46

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat mengalokasikan biaya umum, Besaran biaya umum berdasarkan pada Standar satuan harga Daerah.
- (2) Besaran alokasi biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak :
 - a. 5% (lima persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp500.000.000 sampai dengan Rp1.000.000.000; dan
 - b. 4% (empat persen) dari alokasi dana setiap kegiatan untuk pagu Dana Desa Rp1.000.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.
- (3) Biaya umum setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:



- a. biaya pembuatan proposal dan/atau Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana;
- b. biaya penatausahaan keuangan, Surat Pertanggungjawaban, dan pembuatan laporan;
- c. biaya dokumentasi, pembuatan papan nama kegiatan dan/atau prasasti;
- d. honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- e. honorarium Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa;
- f. honorarium Tim Pengawas Pengelola Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f dialokasikan senilai 1% (satu persen) yang diambil dari biaya umum pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap program kegiatan.

BAB VII

PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA

Pasal 47

- (1) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa.
- (2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDes, dan cakupan kegiatan yang didampingi.
- (3) Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendampingan Dana Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.

Pasal 48

- (1) Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh DPMD dan dapat dibantu oleh:
 - a. tenaga pendamping profesional;
 - b. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. kader pembangunan manusia dan/atau

- d. pihak ketiga.
- (2) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. tenaga pendamping lokal Desa yang bertugas di Desa dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pemula;
 - b. tenaga pendamping Desa yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana;
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat daerah kabupaten dengan jenjang tingkatan tenaga terampil mahir;
- (3) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diadakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- (4) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kader pembangunan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Bagian Kesatu
Pendamping Lokal Desa

Pasal 49

- (1) Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a berkedudukan di Desa.
- (2) Tugas Pendamping Lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
 - b. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;

- c. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
- d. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Bagian Kedua
Pendamping Desa

Pasal 50

- (1) Pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Tugas Pendamping Desa sebagaimana pada ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - d. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;
 - e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desma ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
 - h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Bagian Ketiga
Pendamping Teknis

Pasal 51

- (1) Tenaga pendamping teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Tenaga pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
 - b. mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
 - c. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
 - d. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD;
 - e. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - f. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desma ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
 - g. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
 - h. meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Bagian Keempat
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 52

- (1) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d berkedudukan di Daerah. ✓

(2) Tenaga Ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mendampingi organisasi Perangkat Daerah kabupaten untuk terlibat aktif dalam mendukung Desa melakukan upaya pencapaian SDGs Desa;
- b. mempercepat penyelesaian dokumen administrasi di daerah kabupaten sebagai dasar penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa;
- c. memonitor kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga di daerah kabupaten;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- e. mentoring pendamping Desa dan pendamping lokal Desa;
- f. mengadvokasi kebijakan percepatan laju pencapaian SDGs Desa melalui dukungan program dan/atau kegiatan Pemerintah Kabupaten yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
- g. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
- h. terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di daerah kabupaten yang berkaitan dengan BUM Desa dan BUM Desma ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa;
- i. melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; dan
- j. meningkatkan kapasitas diri baik secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina Dana Desa;
- b. tim pengendali Dana Desa; dan
- c. tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

Bagian Kesatu

Tim Pembina Dana Desa

Pasal 54

- (1) Tim Pembina Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 53 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
 - c. mengevaluasi dan input laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan
 - d. menginput laporan konvergensi pencegahan stunting kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Bagian Kedua

Tim Pengendali Dana Desa

Pasal 55

- (1) Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditetapkan dengan

Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Publik.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa;
 - c. melaksanakan verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati setiap tahap penyaluran.

Bagian Ketiga

Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa

Pasal 56

- (1) Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dibentuk dari unsur tokoh masyarakat yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal setiap program kegiatan pengelolaan Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar dan /atau proposal yang telah ditetapkan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa selaku PKPKD;
 - c. menyusun berita acara hasil opname pekerjaan baik kegiatan prasarana maupun non prasarana√

sebagai lampiran Pelaksana Kegiatan Anggaran untuk mengajukan pencairan di Rekening Kas Desa; dan

- d. mengadakan pemeriksaan untuk kegiatan fisik setelah pekerjaan selesai dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan.

Pasal 57

Pengawasan fungsional untuk pelaksanaan Dana Desa agar memenuhi tujuan efektivitas pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 58

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). ✓

- (6) dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan telah ditetapkan sebagai tersangka atau mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran dana desa kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat yang sudah mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Ketentuan mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa sebagaimana diatur oleh Desa, dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. ✓

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
ARIS MUKIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 1



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN/DESA		JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2		3
1.	SUKORAME		
	1.	SEMBUNG	747.492.000
	2.	BANGGLE	1.039.282.000
	3.	KEDUNGKUMPUL	1.174.960.000
	4.	SUKORAME	1.083.546.000
	5.	MRAGEL	758.728.000
	6.	KEDUNGREJO	739.370.000
	7.	SEWOR	793.590.000
	8.	WEDORO	742.049.000
	9.	PENDOWOKUMPUL	742.150.000
	JUMLAH		7.821.167.000
2.	BLULUK		
	1.	TALUNREJO	1.200.825.000
	2.	BANJARGONDANG	751.575.000
	3.	BLULUK	742.130.000
	4.	CANGKRING	773.334.000
	5.	BRONJONG	1.041.739.000
	6.	SONGOWARENG	1.079.002.000
	7.	KUWUREJO	780.127.000
	8.	SUMBERBANJAR	797.896.000
	9.	PRIMPEN	1.126.042.000
	JUMLAH		8.292.670.000
3.	MODO		
	1.	JEGREG	1.070.934.000
	2.	KEDUNGPENGARON	833.993.000
	3.	SUMBERAGUNG	1.034.522.000
	4.	KEDUNGLEREP	769.210.000
	5.	JATIPAYAK	793.847.000
	6.	KEDUNGWARAS	773.458.000
	7.	SIDOMULYO	871.612.000
	8.	SAMBANGREJO	746.887.000
	9.	MEDALEM	739.114.000
	10.	SIDODOWO	817.592.000
	11.	MOJOREJO	869.113.000
	12.	SAMBUNGREJO	1.053.829.000
	13.	KEDUNGREJO	731.117.000
	14.	KACANGAN	745.304.000
	15.	NGUWOK	712.695.000
	16.	PULE	789.360.000
	17.	YUNGYANG	747.163.000
	JUMLAH		14.099.750.000
4.	NGIMBANG		
	1.	KEDUNGMENTAWAR	717.337.000
	2.	CERME	749.636.000

1	2		3
	3.	GEBANGANGKRIK	824.198.000
	4.	NGASEMLEMAHBANG	736.064.000
	5.	SLAHARWOTAN	873.798.000
	6.	GANGGANGTINGAN	771.082.000
	7.	JEJEL	746.530.000
	8.	PURWOKERTO	771.622.000
	9.	KAKATPENJALIN	787.266.000
	10.	TLEMANG	747.296.000
	11.	MENDOGO	778.807.000
	12.	LAWAK	828.473.000
	13.	DRUJUGURIT	721.644.000
	14.	GIRIK	827.563.000
	15.	MUNUNGREJO	792.326.000
	16.	NGIMBANG	735.793.000
	17.	DURIKEDUNGJERO	754.157.000
	18.	LAMONGREJO	908.392.000
	19.	SENDANGREJO	916.323.000
	JUMLAH		14.988.307.000
5.	BABAT		
	1.	KARANGKEMBANG	779.195.000
	2.	PUCAKWANGI	713.660.000
	3.	SOGO	719.984.000
	4.	BEDAHAN	720.521.000
	5.	TRUNI	754.403.000
	6.	GENDONGKULON	808.685.000
	7.	PLAOSAN	937.172.000
	8.	TREPAN	741.052.000
	9.	KURIPAN	896.092.000
	10.	KEBALANPELANG	769.253.000
	11.	SUMURGENUK	1.286.685.000
	12.	GEMBONG	1.159.003.000
	13.	BULUMARGI	932.449.000
	14.	DATINAWONG	1.310.074.000
	15.	KEBALANDONO	1.120.006.000
	16.	PATIHAN	815.377.000
	17.	MOROPELANG	970.091.000
	18.	KEYONGAN	807.919.000
	19.	SAMBANGAN	762.647.000
	20.	TRITUNGGAL	817.273.000
	21.	KEBONAGUNG	1.016.936.000
	JUMLAH		18.838.477.000
6.	KEDUNGPRING		
	1.	DRADAHBLUMBANG	989.166.000
	2.	KALEN	736.780.000
	3.	MOJODADI	725.374.000
	4.	GUNUNGREJO	759.081.000
	5.	WARUNGRING	1.274.651.000
	6.	JATIDROJOG	726.480.000
	7.	KRADENANREJO	790.591.000
	8.	KANDANGREJO	705.335.000
	9.	KEDUNGPRING	741.871.000
	10.	TLANAK	747.596.000
	11.	SUKOMALO	753.294.000
	12.	MLATI	745.665.000
	13.	KARANGCANGKRING	714.371.000
	14.	MEKANDEREJO	744.092.000
	15.	BANJAREJO	727.029.000
	16.	SIDOBANGUN	700.196.000

1	2		3
	17.	BLAWIREJO	728.505.000
	18.	MAINDU	719.019.000
	19.	TENGGEREJO	796.039.000
	20.	MAJENANG	807.651.000
	21.	SIDOMLANGEAN	728.861.000
	22.	NGLEBUR	733.446.000
	23.	SUMENGKO	737.558.000
	JUMLAH		17.832.651.000
7.	BRONDONG		
	1.	LOHGUNG	807.423.000
	2.	LABUHAN	904.135.000
	3.	SIDOMUKTI	992.862.000
	4.	BRENGKOK	1.028.360.000
	5.	TLOGORETNO	735.747.000
	6.	SENDANGHARJO	962.819.000
	7.	LEMBOR	871.782.000
	8.	SEDAYULAWAS	1.580.623.000
	9.	SUMBERAGUNG	813.723.000
	JUMLAH		8.697.474.000
8.	LAREN		
	1.	DATENG	1.094.727.000
	2.	JABUNG	762.910.000
	3.	KEDUYUNG	743.037.000
	4.	CENTINI	774.098.000
	5.	DURIKULON	778.734.000
	6.	PESANGGRAHAN	732.381.000
	7.	GELAP	1.119.709.000
	8.	MOJOASEM	756.116.000
	9.	SISER	760.786.000
	10.	BULUTIGO	1.074.988.000
	11.	PELANGWOT	848.361.000
	12.	LAREN	724.051.000
	13.	GAMPANGSEJATI	752.284.000
	14.	TAMANPRIJEG	797.315.000
	15.	KARANGTAWAR	717.503.000
	16.	TEJOASRI	799.387.000
	17.	GODOG	1.064.232.000
	18.	BULUBRANGSI	748.527.000
	19.	KARANGWUNGULOR	703.555.000
	20.	BRANGSI	1.018.032.000
	JUMLAH		16.770.733.000
9.	SEKARAN		
	1.	BESUR	745.047.000
	2.	TITIK	631.118.000
	3.	KENDAL	1.047.726.000
	4.	KETING	642.326.000
	5.	NGARUM	642.225.000
	6.	KEBALANKULON	728.003.000
	7.	KUDIKAN	778.147.000
	8.	JUGO	1.047.361.000
	9.	MANYAR	806.224.000
	10.	TROSONO	1.132.481.000
	11.	LATEK	755.038.000
	12.	MIRU	786.213.000
	13.	SEKARAN	864.050.000
	14.	MORO	618.923.000
	15.	KARANG	997.754.000
	16.	KEMBANGAN	707.221.000

1	2		3
	17.	SIMAN	714.960.000
	18.	BULUTENGGER	1.027.134.000
	19.	PORODESO	995.160.000
	20.	BUGEL	633.488.000
	21.	SUNGEGENENG	776.733.000
	JUMLAH		17.077.332.000
10.	MADURAN		
	1.	DURIWETAN	730.282.000
	2.	TAJI	1.065.199.000
	3.	BRUMBUN	744.570.000
	4.	SIWURAN	715.740.000
	5.	KLAGENSRAMPAT	765.108.000
	6.	PANGEAN	763.349.000
	7.	MADURAN	703.165.000
	8.	JANGKUNGSOMO	626.976.000
	9.	PARENGAN	697.328.000
	10.	PANGKATREJO	642.962.000
	11.	KANUGRAHAN	753.114.000
	12.	GUMANTUK	1.092.071.000
	13.	NGAYUNG	749.537.000
	14.	PRINGGOBOYO	713.781.000
	15.	GEDANGAN	1.044.817.000
	16.	TURI	776.745.000
	17.	BLUMBANG	715.484.000
	JUMLAH		13.300.228.000
11.	SAMBENG		
	1.	SIDOKUMPUL	767.388.000
	2.	PASARLEGI	743.599.000
	3.	SEMAMPIREJO	755.649.000
	4.	WATESWINANGUN	784.903.000
	5.	SUMBERSARI	743.416.000
	6.	PATAAN	816.780.000
	7.	TENGGIRING	764.742.000
	8.	GARUNG	734.087.000
	9.	WONOREJO	746.556.000
	10.	ARDIREJO	807.812.000
	11.	SEKIDANG	649.926.000
	12.	KEDUNGWANGI	745.463.000
	13.	JATIPANDAK	786.039.000
	14.	CANDISARI	776.712.000
	15.	NOGOJATISARI	735.966.000
	16.	PAMOTAN	810.595.000
	17.	WUDI	739.410.000
	18.	BARUREJO	724.946.000
	19.	KEDUNGBANJAR	620.204.000
	20.	GEMPOLMANIS	741.238.000
	21.	SELOREJO	764.762.000
	22.	KRETERANGGON	845.378.000
	JUMLAH		16.605.571.000
12.	SUGIO		
	1.	SIDOBOGEM	638.541.000
	2.	KALITENGAH	808.441.000
	3.	KEDUNGDAI	774.296.000
	4.	SIDOREJO	862.323.000
	5.	KEDUNGBANJAR	730.963.000
	6.	BEDINGIN	846.350.000
	7.	BAKALREJO	736.470.000
	8.	GONDANGLOR	832.251.000

1	2		3
	9.	PANGKATREJO	739.604.000
	10.	KARANGSAMBIGALIH	764.381.000
	11.	SUPENUH	706.850.000
	12.	LEBAKADI	781.026.000
	13.	DEKETAGUNG	773.589.000
	14.	JUBELLOR	791.783.000
	15.	SUGIO	856.670.000
	16.	DALIWANGUN	730.569.000
	17.	JUBELKIDUL	802.133.000
	18.	LAWANGANAGUNG	877.539.000
	19.	KALIPANG	715.822.000
	20.	GERMAN	760.423.000
	21.	SEKARBAGUS	913.918.000
	JUMLAH		16.443.942.000
13.	PUCUK		
	1.	PUCUK	698.077.000
	2.	GEMPOLPADING	728.494.000
	3.	KESAMBI	703.540.000
	4.	PLOSOSETRO	733.811.000
	5.	WANAR	942.352.000
	6.	KARANGTINGGIL	704.014.000
	7.	WARUKULON	753.996.000
	8.	WARUWETAN	705.311.000
	9.	KEDALI	721.592.000
	10.	PAJI	757.550.000
	11.	SUMBERJO	744.043.000
	12.	CUNGKUP	769.000.000
	13.	BUGOHARJO	748.784.000
	14.	NGAMBEG	765.467.000
	15.	BABATKUMPUL	724.637.000
	16.	TANGGUNGAN	772.462.000
	17.	PADENGANPLOSO	946.948.000
	JUMLAH		12.920.078.000
14.	PACIRAN		
	1.	KANDANGSEMANGKON	880.264.000
	2.	PACIRAN	964.139.000
	3.	SUMURGAYAM	774.851.000
	4.	SENDANGAGUNG	1.221.483.000
	5.	SENDANGDUWUR	741.299.000
	6.	TUNGGUL	1.149.423.000
	7.	KRANJI	927.896.000
	8.	DRAJAT	761.589.000
	9.	BANJARWATI	841.455.000
	10.	KEMANTREN	848.389.000
	11.	SIDOKELAR	712.762.000
	12.	TLOGOSADANG	706.595.000
	13.	PALOH	721.542.000
	14.	WERU	690.064.000
	15.	SIDOKUMPUL	681.762.000
	16.	WARULOR	709.903.000
	JUMLAH		13.333.416.000
15.	SOLOKURO		
	1.	DADAPAN	970.315.000
	2.	TEBLURU	783.656.000
	3.	SUGIHAN	756.699.000
	4.	TENGGULUN	730.185.000
	5.	PAYAMAN	1.060.872.000
	6.	SOLOKURO	780.009.000

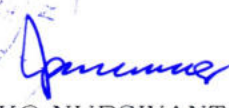
1	2		3
	7.	TAKERHARJO	878.715.000
	8.	DAGAN	938.853.000
	9.	BANYUBANG	728.645.000
	10.	BLURI	711.056.000
	JUMLAH		8.339.005.000
16.	MANTUP		
	1.	SUKOBENDU	923.640.000
	2.	TUNGGUNJAGIR	824.554.000
	3.	SUMBERBENDO	761.834.000
	4.	MANTUP	905.586.000
	5.	KEDUKBEMBEM	766.787.000
	6.	SUMBERDADI	747.436.000
	7.	KEDUNGSOKO	780.705.000
	8.	TUGU	725.667.000
	9.	SUKOSARI	789.224.000
	10.	SUMBERAGUNG	722.185.000
	11.	SIDOMULYO	736.974.000
	12.	MOJOSARI	1.051.148.000
	13.	PLABUHANREJO	1.062.255.000
	14.	SUMBERKEREP	763.869.000
	15.	RUMPUK	1.050.808.000
	JUMLAH		12.612.672.000
17.	SUKODADI		
	1.	SIWALANREJO	707.094.000
	2.	KEBONSARI	706.883.000
	3.	SUKOLILO	777.619.000
	4.	PAJANGAN	737.150.000
	5.	KADUNGREMBUG	795.278.000
	6.	SUMBERAGUNG	730.793.000
	7.	SUKODADI	918.019.000
	8.	SUMBERAJI	726.310.000
	9.	MENONGO	737.007.000
	10.	MADULEGI	819.125.000
	11.	BANJAREJO	772.981.000
	12.	PLUMPANG	754.842.000
	13.	BANDUNGSARI	801.186.000
	14.	SIDOGEMBUL	768.699.000
	15.	BALONGTAWUN	790.440.000
	16.	GEDANGAN	736.162.000
	17.	TLOGOREJO	710.270.000
	18.	BATURONO	758.307.000
	19.	SURABAYAN	697.672.000
	20.	SUGIHREJO	746.032.000
	JUMLAH		15.191.869.000
18.	KARANGGENENG		
	1.	BANTENGPUTIH	725.966.000
	2.	KARANGREJO	721.437.000
	3.	LATUKAN	1.064.607.000
	4.	GUCI	733.794.000
	5.	KALIGERMAN	623.975.000
	6.	SUNGELEBAK	741.049.000
	7.	PRIJEKNGABLAH	714.320.000
	8.	TRACAL	727.645.000
	9.	SONOADI	608.674.000
	10.	KALANGANYAR	749.601.000
	11.	BANJARMADU	799.887.000
	12.	KENDALKEMLAGI	779.632.000
	13.	KAWISTOLEGI	755.091.000

1	2		3
	14.	JAGRAN	724.087.000
	15.	KARANGWUNGU	713.556.000
	16.	SUMBERWUDI	705.207.000
	17.	KARANGGENENG	692.886.000
	18.	MERTANI	729.427.000
	JUMLAH		13.310.841.000
19.	KEMBANGBAHU		
	1.	TLOGOAGUNG	746.975.000
	2.	KEDUNGMEGARIH	824.678.000
	3.	SIDOMUKTI	747.623.000
	4.	SUKOSONGO	718.540.000
	5.	KALIWATES	751.867.000
	6.	KEDUNGASRI	851.404.000
	7.	DOYOMULYO	742.337.000
	8.	KEMBANGBAHU	714.368.000
	9.	MAOR	731.224.000
	10.	MORONYAMPLUNG	754.997.000
	11.	MANGKUJAJAR	1.054.685.000
	12.	PUTER	1.144.788.000
	13.	PELANG	1.094.132.000
	14.	DUMPIAGUNG	792.458.000
	15.	RANDUBENER	728.286.000
	16.	LOPANG	1.424.696.000
	17.	GINTUNGAN	765.010.000
	18.	KATEMAS	730.845.000
	JUMLAH		15.318.913.000
20.	KALITENGAH		
	1.	PUCANGRO	717.167.000
	2.	PUCANGTELU	716.019.000
	3.	SOMOSARI	726.515.000
	4.	JELAKCATUR	843.025.000
	5.	MUNGLI	706.096.000
	6.	PENGANGSALAN	705.143.000
	7.	DIBEE	692.150.000
	8.	BUTUNGAN	784.273.000
	9.	LUKREJO	760.489.000
	10.	TIWET	705.293.000
	11.	BLAJO	659.292.000
	12.	KALITENGAH	637.753.000
	13.	GAMBUHAN	718.308.000
	14.	CLURING	626.820.000
	15.	BOJOASRI	891.883.000
	16.	KEDIREN	712.982.000
	17.	KULURAN	736.628.000
	18.	CANDITUNGGAL	715.086.000
	19.	SUGIHWARAS	731.792.000
	20.	TUNJUNGMEKAR	686.697.000
	JUMLAH		14.473.411.000
21.	TURI		
	1.	GEGER	872.718.000
	2.	BADURAME	773.990.000
	3.	KARANGWEDORO	760.456.000
	4.	WANGUNREJO	715.710.000
	5.	PUTATKUMPUL	1.112.334.000
	6.	KEBEN	779.599.000
	7.	SUKOANYAR	690.604.000
	8.	KEMLAGIGEDE	758.337.000
	9.	TURI	724.603.000

1	2		3
	10.	KEMLAGILOR	763.239.000
	11.	SUKOREJO	706.422.000
	12.	TAWANGREJO	751.324.000
	13.	BAMBANG	707.006.000
	14.	POMAHANJANGGAN	776.595.000
	15.	TAMBAKPLOSO	736.015.000
	16.	BALUN	802.705.000
	17.	NGUJUNGREJO	759.149.000
	18.	KEPUDIBENER	883.297.000
	19.	GEDONGBOYOUNTUNG	762.088.000
	JUMLAH		14.836.191.000
22.	LAMONGAN		
	1.	RANCANGKENCONO	747.113.000
	2.	KARANGLANGIT	709.218.000
	3.	PANGKATREJO	778.884.000
	4.	KEBET	709.682.000
	5.	SENDANGREJO	753.903.000
	6.	SUMBERJO	754.171.000
	7.	TANJUNG	697.487.000
	8.	PLOSOWAHYU	703.045.000
	9.	WAJIK	722.635.000
	10.	KRAMAT	734.558.000
	11.	MADE	806.936.000
	12.	SIDOMUKTI	691.746.000
	JUMLAH		8.809.378.000
23.	TIKUNG		
	1.	WONOKROMO	1.056.825.000
	2.	SOKO	840.710.000
	3.	GUMININGREJO	713.200.000
	4.	BAKALANPULE	781.420.000
	5.	TAKERANKLATING	776.318.000
	6.	KELORARUM	742.006.000
	7.	JOTOSANUR	776.339.000
	8.	PENGUMBULANADI	749.702.000
	9.	JATIREJO	756.642.000
	10.	DUKUHAGUNG	746.110.000
	11.	TAMBAKRIGADUNG	844.805.000
	12.	BOTOPUTIH	757.851.000
	13.	BALONGWANGI	821.844.000
	JUMLAH		10.363.772.000
24.	KARANGBINANGUN		
	1.	WARUK	707.400.000
	2.	SUKOREJO	739.968.000
	3.	KARANGANOM	726.366.000
	4.	SOMOWINANGUN	716.211.000
	5.	KETAPANGTELU	1.016.856.000
	6.	MAYONG	838.615.000
	7.	PALANGAN	737.314.000
	8.	BLAWI	722.127.000
	9.	BANJAREJO	795.140.000
	10.	PUTATBANGAH	826.145.000
	11.	BANYUURIP	705.760.000
	12.	PENDOWOLIMO	728.620.000
	13.	BARANGGAYAM	888.483.000
	14.	WATANGPANJANG	747.094.000
	15.	SAMBOPINGGIR	706.961.000
	16.	PRIYOSO	623.756.000
	17.	WINDU	705.579.000

1	2		3
	18.	BOGOBABADAN	719.430.000
	19.	GAWEREJO	750.844.000
	20.	KURO	1.246.156.000
	21.	KARANGBINANGUN	710.785.000
	JUMLAH		16.359.610.000
25.	DEKET		
	1.	SIDOREJO	713.182.000
	2.	DLANGGU	758.467.000
	3.	LALADAN	718.500.000
	4.	DEKETKULON	711.988.000
	5.	DEKETWETAN	791.915.000
	6.	SUGIHWARAS	868.440.000
	7.	DINOYO	714.564.000
	8.	SIDOMULYO	768.985.000
	9.	REJOSARI	718.145.000
	10.	PANDANPANCUR	732.949.000
	11.	SIDOBINANGUN	750.160.000
	12.	BABATAGUNG	714.545.000
	13.	TUKKERTO	730.121.000
	14.	WEDUNI	713.965.000
	15.	REJOTENGAH	716.162.000
	16.	SRIRANDE	724.472.000
	17.	PLOSOBUDEN	724.495.000
	JUMLAH		12.571.055.000
26.	GLAGAH		
	1.	SOKO	693.408.000
	2.	MOROCALAN	712.658.000
	3.	GEMPOLPENDOWO	684.462.000
	4.	PASI	733.563.000
	5.	RAYUNGGUMUK	721.574.000
	6.	MENGANTI	726.238.000
	7.	MARGOANYAR	698.954.000
	8.	BEGAN	615.105.000
	9.	MENDOGO	706.587.000
	10.	KENTONG	1.042.912.000
	11.	SUDANGAN	703.220.000
	12.	MEDANG	840.589.000
	13.	DUDUKLOR	701.481.000
	14.	GLAGAH	707.365.000
	15.	WANGEN	968.070.000
	16.	TANGGUNGPRIGEL	891.822.000
	17.	KARANGAGUNG	694.588.000
	18.	BANGKOK	738.906.000
	19.	JATIRENGGO	789.474.000
	20.	BAPUHBARU	755.705.000
	21.	BAPUHBANDUNG	886.309.000
	22.	MELUNTUR	697.462.000
	23.	KONANG	618.283.000
	24.	DUKUHTUNGGA	720.449.000
	25.	PANGGANG	748.851.000
	26.	WONOREJO	723.107.000
	27.	WEDORO	700.496.000
	28.	KARANGTURI	708.369.000
	29.	MELUWUR	707.192.000
	JUMLAH		21.637.199.000
27.	SARIREJO		
	1.	KEDUNGKUMPUL	760.868.000
	2.	DERMOLEMAHBANG	899.025.000

1	2		3
	3.	SIMBATAN	855.967.000
	4.	SUMBERJO	774.373.000
	5.	CANGGAH	639.007.000
	6.	BERU	724.930.000
	7.	TAMBAKMENJANGAN	880.364.000
	8.	GEMPOLTUKMLOKO	740.285.000
	9.	SARIREJO	738.485.000
	JUMLAH		7.013.304.000
JUMLAH TOTAL		367.859.016.000	

 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan *stunting*; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan SDGs Desa
 1. Desa tanpa kemiskinan; dan SDGs Desa
 2. Desa tanpa kelaparan.
- b. Desa ekonomi tumbuh merata
 1. SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 2. SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 3. SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 4. SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c. Desa peduli kesehatan
 1. SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 2. SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 3. SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d. Desa peduli lingkungan
 1. SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 2. SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 3. SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 4. SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- f. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- g. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h. Desa tanggap budaya
 1. SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan

2. SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat sejahtera;
- d. keterlibatan perempuan Desa;
- e. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- f. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- g. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- h. Desa damai berkeadilan;
- i. kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- j. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;

- 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
- 10) pengolahan sampah.
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penyediaan listrik Desa

- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
- b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
- c. pembangkit listrik tenaga matahari;
- d. pembangkit listrik tenaga angin;
- e. instalasi biogas;
- f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan usaha ekonomi produktif

- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;

- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
- a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanita
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

- 1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:
 - a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
 - b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
- 2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
- 3) mempertahankan pos jaga Desa guna:
 - a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
 - b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- 1) ketua: kepala Desa
- 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;

- k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- 4) mitra:
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintangara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja

lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

- a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
- 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
- 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



BUPATI LAMONGAN,

ttd

FADELI

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA TAHUN 2021

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN

[illegible]

1				2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9	10	11	12	13	14	15
	6	7	2	2	Penyerahan Modal Desa												
	0	2	7	1	Penyerahan Modal Desa												
					JUMLAH PEMBAYARAN												
					JUMLAH												
					(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBAYARAN)												
										Fp							

*) Tidak mengikat pada perencanaan dan rambu kegiatan

(desa) (tanggal bulan, tahun)
KEPALA DESA

{.....}

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN :		KECAMATAN :			
KECAMATAN :		TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	Juml TOTAL RUMAH TANGGA 1000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR		JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPAT & MEMINUM PIL FE SELMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS SELAMA 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN 0-2 TAHUN	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP HARI			
	3	DITUKUR PANJANG /TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	IAKI - IAKI	TOTAL	
	5	KUNJUNGAN RMH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8	ANAK USIA 0-2 TAHUN DENGAN JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK USIA 0-2 TAHUN AKTA LAHIR			
	10	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK USIA >2-6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80 %			
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0 - 23 BULAN				
JUMLAH TINGKAT DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	%	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT				
Disetujui Oleh: (desa), (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA					

C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah diterima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima
Kuasa bupati/wali kota

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021
Kab / Kota(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

..... Tanggal(9)

.....(10)

Stempel

Materai
Rp. 10.000

.....(11)

.....(12)

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahap penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama Bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi Jabatan Penandatangan (Kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (Kepala Desa)
(12)	Diisi nama penandatangan (Kepala Desa)

Keterangan : Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi antara RKD dengan RKUD

1. Nomor BAR disesuaikan untuk mempermudah administrasi di Pemda
2. Nama Desa dan Kecamatan
3. Nama Kabupaten/Kota
4. Kumulatif Sisa Dana Desa
5. Lokasi dan tanggal
6. Nama Pejabat Kepala Desa dan Kecamatan
7. Nama dan NIP pejabat DPMD
8. Nama dan pejabat BPKAD

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001